



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Kelistrikan Di Kecamatan Selru Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Ririn Sandria Nanariain*, Yohanes Pattinasarany, Miracle Soplanit

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sandriananariain894@gmail.com

ABSTRACT: *The government is responsible for meeting the electricity needs of the people in Selaru District, Tanimbar Islands Regency. However, what happens is that the people in Selaru District cannot meet their electricity needs properly, which often occurs is alternating power outages every day between villages, as well as always an increase in basic electricity tariffs, and unstable voltages (up and down). For this reason, the problem in this study is how the local government's responsibility in meeting electricity needs in Selaru District, Tanimbar Islands Regency, and what are the legal consequences of local governments not meeting the electricity needs of electricity in Selaru District, Tanimbar Islands Regency. The research method used is normative research. The results of the study show that the form of responsibility of the local government in meeting electricity needs in Selaru District, Tanimbar Islands Regency through the actions of determining policies, regulating, supervising, and implementing electricity supply businesses. However, the answer has not been carried out by the local government so that the fulfillment of electricity needs carried out by the State Electricity Company is not able to meet the needs of all people in 7 (seven) villages in the administrative area of the Selaru District government. This is because the machines used by the State Electricity Company to produce electricity are able to supply electricity needs to all residents in the Selaru district. As well as the result of the local government's inability to meet the electricity needs of electricity in Selaru District, Tanimbar Islands Regency is the loss of the right of the community to meet their needs in order to achieve a decent life, as well as the neglect of the responsibility or obligation of the state to citizens through the local government to meet the electricity needs of the community as a consequence of the distribution of electricity affairs to the local government based on the principle of regional autonomy.*

Keywords: *Responsibilities; Local Government; Electricity.*

ABSTRAK: Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di kecamatan Selaru kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akan tetapi yang terjadi masyarakat di Kecamatan Selaru tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik secara baik, yang sering teradai adalah pemadaman listrik secara bergantian setiap hari antar desa, serta selalu adanya kenaikan tarif dasar listrik, dan adanya tegangan tidak stabil (naik turun). Untuk itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta apa akibat hukum pemerintah daerah tidak alam memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui tindakan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Akan tetapi tanggung jawab dimaksud belum dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemenuhan kebutuhan listrik yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berada dalam 7 (tujuh) desa pada yang berada dalam wilayah Administratif pemerintahan Kecamatan Selaru dimaksud. Hal ini, karena mesin yang digunakan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara untuk menghasilkan tenaga listrik mampu memasok kebutuhan listrik kepada seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan Selaru. Serta akibat hukum pemerintah daerah tidak alam memenuhi kebutuhan kelistrikan kelistrikan di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah hilangnya hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka hidup mereka dalam rangka mencapai kehidupan yang layak, serta terjadi pengabaian tanggung jawab atau kewajiban negara kepada warga negara melalui pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari peny erahan urusan kelistrikan kepada pemerintah daerah berlandasan prinsip otonomi daerah.

PENDAHULUAN

Alinia ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD NRI Tahun 1945) menetapkan tujuan membentuk Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembentukan negara dimaksud, pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan kelistrikan.

Tindakan pemerintah memenuhi kebutuhan kelistrikan melalui usaha penyediaan tenaga listrik kepada seluruh masyarakat. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kelistrikan. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Dalam upaya membangun dan mengusahakan ketenagalistrikan, pemerintah daerah dianggap punya peranan serta tanggung jawab penting sesuai untuk memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan kepada masyarakat, yang bersumber dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Salah satu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah energi kelistrikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) energi listrik merupakan daya, atau kekuatan yang timbul karena adanya suatu gesekan maupun melalui proses kimia yang dapat menghasilkan panas, cahaya dan dapat menjalankan suatu mesin. Secara normatif dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218, selanjutnya disingkat UU Nomor 30/2009) mengatur bahwa ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta penunjang tenaga listrik.

Energi listrik menjadi fondasi guna mencukupi kebutuhan penerangan, hiburan, transportasi, serta tahapan produksi yang melibatkan peralatan elektronik serta berbagai mesin industri.¹ Kegiatan masyarakat akan terhambat tanpa energi listrik, dan jika ini terjadi, ekonomi negara akan terganggu, sehingga berdampak pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan, oleh karena itu ketersediaan tenaga listrik disuatu negara menjadi tanggung jawab pemerintah karena listrik sangat berperan dalam perkembangan ekonomi nasional.² Ketenagalistrikan mengatur segala hal yang berkaitan dengan

¹ Mutia Rosadi & Syamsul Amar, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Listrik Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 273-286.

² Irpan, "Tinjauan Hukum Tentang PT PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 1 (2013):1-9.

penyediaan, pemanfaatan, dan usaha penunjang tenaga listrik, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik yang cukup, berkualitas baik, dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Negara Indonesia yang memiliki luas wilayah, dan terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, serta daerah yang berbeda-beda mengharuskan Pemerintah, untuk menerapkan kebijakan desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat termasuk urusan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Pasal 3 UU Nomor 30/2009 mengatur bahwa: 1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah; 2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan ketentuan dimaksud menunjukkan bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik berdasarkan prinsip otonomi termasuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan sampai pada melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di daerah tersebut termasuk di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya Pasal 4 UU Nomor 30/2009 mengatur bahwa: 1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; 2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik; 3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: a) Kelompok masyarakat tidak mampu; b) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; c) Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan d) Pembangunan listrik perdesaan.

Berdasarkan ketentuan dimaksud menunjukkan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi maupun swadaya masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 30/2009 mengatur bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: a) Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; b) Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; c) Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; d) Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; e) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; f) Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan kabupaten/kota; oleh pemerintah penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; g) penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; h) penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk

kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; i) Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan j) Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana disebutkan menunjukkan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurus urusan kelistrikan guna memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di daerah-daerah. Selanjutnya Pasal 7 UU No. 30/2009 mengatur bahwa: 1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah; 3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah Disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa rencana umum ketenagalistrikan yang dibuat oleh pemerintah pusat guna pemenuhan energi listrik melibatkan pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah selalu dilibatkan dalam upaya negara memenuhi kebutuhan energi listrik kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 13 UU Nomor 30/2009 mengatur bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Berdasarkan pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan energi listrik baik umum maupun untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri.

Berbagai ketentuan sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan energi listrik kepada masyarakat di daerah. Dasar tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan energi listrik kepada masyarakat juga diatur dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281, selanjutnya disingkat PP Nomor 14 Tahun 2012) mengatur bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: a) Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b) Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; c) Pemenuhan persyaratan keteknikan; d) Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; e) Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; f) Penggunaan tenaga kerja asing; g) Pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik; h) Pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan i) Penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.

Berbagai ketentuan sebagaimana disebutkan diatas memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memenuhi kebutuhan energi listrik kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar termasuk yang berada di Kecamatan Selaru. Energi listrik merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk yang berada di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana semua aktifitas masyarakat berhubungan dengan energi listrik. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan tingkat populasi penduduk yang semakin tinggi maka permintaan akan tenaga listrik semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjuk PT. PLN (Persero) yang merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas dalam mengelola tenaga listrik yang disalurkan kepada masyarakat umum. PT. PLN (Persero) memberikan pelayanan penuh dibidang tenaga listrik yang penggunaannya diberikan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.³

Seharusnya keberadaan PT. PLN mampu untuk memenuhi kebutuhan energi listrik kepada masyarakat di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akan tetapi yang terjadi masyarakat di Kecamatan Selaru tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik secara baik, yang sering terjadi adalah pemadaman listrik secara bergantian setiap hari antar desa, serta selalu adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan adanya tegangan tidak stabil (naik turun). Hal ini adalah problem klasik yang menimpa konsumen tenaga listrik di Kecamatan Selaru.

Hak konsumen untuk mendapatkan pasokan tenaga listrik secara terus menerus tidak begitu diperhatikan.⁴ Hal ini sudah di rasakan oleh masyarakat Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Adapun masalah yang terjadi di kecamatan Selaru adalah belum terealisasinya pemerataan pasokan listrik mengakibatkan kurang efektifnya aktifitas masyarakat sehari-hari, seperti: 1) Pemadaman lampu disiang hari; 2) Hilangnya akses internet dan jaringan seluler; 3) Kerusakan barang elektronik milik masyarakat karena kondisi aliran listrik yang menyala dan padam secara tiba-tiba; 4) Kurang efisiennya proses pembelajaran dilingkungan persekolahan; 5) Pelayanan kesehatan di puskesmas terganggu; 6) Belum lagi masyarakat harus mengalami jadwal pergantian pemadaman lampu di malam hari dengan desa lain.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah adalah (1) Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan di kecamatan selaru kabupaten kepulauan tanimbar?. (2) Apa akibat hukum pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan kelistrikan di kecamatan selaru kabupaten kepulauan tanimbar?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan

³ Jepri Hasiholan dan Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Konsumen Pengguna Listrik Pasca Bayar Terhadap Kenaikan Tagihan Listrik PLN Secara Tiba-Tiba dimasa pandemi covid 19 (studi kenaikan listrik periode april - mei dan juni 2020)", *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021), h. 210

⁴ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 169

pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Kebutuhan Listrik Di Kecamatan Selaru

Listrik ialah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Sejak ditemukannya, listrik memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Listrik sendiri merupakan salah satu energi dasar yang bersifat serba guna, keamanan dan keselamatan dalam memenuhi kebutuhan listrik merupakan kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Bahkan dapat dikatakan listrik menjadi indikator terhadap suatu “kemakmuran sosial”. Tinggi rendahnya konsumsi listrik perkapita, dapat menunjukkan derajat kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Antusiasnya masyarakat terhadap listrik, justru kondisi ketenagalistrikan itu sendiri yang tidak siap merespon permintaan masyarakat. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan baik dipusat maupun di daerah termasuk di kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di daerah-daerah termasuk di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar pemerintah telah menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri urusan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pada prinsipnya desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan pemerintahan di daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atas inisiatif dan prakarsa sendiri sesuai kondisi masyarakat di daerah. Penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah inilah yang melahirkan otonomi kepada daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah berdasarkan aspirasi dan kondisi masyarakat di daerah, atas dasar tersebut maka UU Nomor 30/2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan kelistrikan menjadi kewenangan daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30/2009 yang mengatur bahwa: 1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah; 2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan pengaturan dimaksud maka penyediaan tenaga listrik yang dikuasai oleh negara penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah daerah, disamping pemerintah pusat berdasarkan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tanpa adanya campur tangan satuan pemerintahan lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Tresna, bahwa otonomi sebagai mengatur sendiri dalam lingkup bebas bertindak, bukan karena diperintah dari atas, melainkan karena kehendak dan inisiatif sendiri untuk kepentingan daerah sendiri yang harus di atur dan diurus.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 30/2009 mengatur bahwa; 1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; 2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik; 3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: a) kelompok masyarakat tidak mampu; b) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; c) pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan d) pembangunan listrik perdesaan.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, menunjukkan bahwa pemerintah daerah termasuk pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang dapat dilakukan melalui badan usaha maupun koperasi melalui menyediakan dana untuk, kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 30/2009 mengatur bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi: a) penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan; b) penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota; c) penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; d) penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota; e) penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; f) penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan kabupaten/kota; oleh pemerintah penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; g) penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; h) penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; i) pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan j) penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana disebutkan menunjukkan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurus urusan kelistrikan guna memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di daerah-daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berhak dan berwenang menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kelistrikan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya pasal 7 UU No. 30/2009 mengatur bahwa: 1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah; 3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah

disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud pemerintah daerah selalu dilibatkan oleh pemerintah pusat, dalam upaya pemenuhan kebutuhan kelistrikan bagi masyarakat. Selanjutnya Pasal 13 UU No.30/2009 mengatur bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Berdasarkan pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan energi listrik baik umum maupun untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri.

Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530, selanjutnya disingkat PP No. 14 Tahun 2012) mengatur bahwa: 1) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: a) Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b) Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; c) Pemenuhan persyaratan keteknikan; d) Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; e) Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; f) Penggunaan tenaga kerja asing; g) Pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik; h) Pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan i) Penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik. 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat: a) melakukan inspeksi di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. 3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

Berbagai ketentuan sebagaimana disebutkan, menjadi dasar hukum tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan berbagai tindakan guna memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di daerah-daerah termasuk yang berada di kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan demikian dasar hukum tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di Kecamatan Selaru di dasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2009, PP Nomor 14 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi kepada pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat termasuk di kecamatan Selaru.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Kebutuhan Listrik Di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sesuai pengaturan hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan kelistrikan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka pemerintah

daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar termasuk yang berada di kecamatan Selaru.

Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2009 mengatur bahwa: 1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah; 2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Sesuai pengaturan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik kepada masyarakat termasuk di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

1. Kebijakan.

Kebijakan adalah serangkaian Tindakan untuk mencapai tujuan,⁵ demikian pula kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bidang kelistrikan adalah merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di kecamatan Selaru agar kebutuhan kelistrikan masyarakat di kecamatan Selaru terpenuhi. Wujud pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang urusan kelistrikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah dengan cara melibatkan badan usaha milik negara atau milik daerah atau swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (1) UU Nomor 30/2009 yang mengatur bahwa: 1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; 2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melibatkan BUMN atau BUMD atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana disebutkan, sejalan dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 11 UU Nomor 30/2009 yang mengatur bahwa: 1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik; 2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; 3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Usaha pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Selaru, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melibatkan PT. PLN untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di

31 Sri Suwitri, Analisis Kebijakan Publik, MAPU5301, Modul 1, Universitas Terbuka, Yogyakarta, (tidak ada tahun)hlm. 1.18.

Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar, akan tetapi pemenuhan kebutuhan listrik yang dilakukan oleh pihak PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berada dalam 7 (tujuh) desa pada yang berada dalam wilayah Administratif pemerintahan Kecamatan Selaru dimaksud. Hal ini, karena mesin yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghasilkan tenaga listrik mampu memasok kebutuhan listrik kepada seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan Selaru, sehingga langkah yang diambil oleh pihak PLN adalah melakukan penghidupan dan pemadaman secara bergilir bagi 7 (tujuh) desa yang berada di wilayah kecamatan Selaru, dengan cara membagi 7 desa kedalam 3 (tiga) kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 (dua) desa sebanyak 2 (dua) kelompok dan 3 (tiga) desa menjadi 1 (satu) kelompok, yang kemudian dihidupkan pada 1 (satu) kelompok dan 2 (dua) kelompok yang lain dilakukan pemadaman, dan hari berikutnya dinyalakan bagi kelompok ke 2 (dua), dan dilakukan pemadaman kepada kelompok 1 dan kelompok 3 (tiga).

Ketidakmampuan kapasitas mesin bukan saja mengakibatkan dilakukan pemadaman secara bergilir yang tentunya menghambat atau mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, melainkan terjadi banyak problem seperti tidak dapat akses internet dan jaringan seluler, yang tentunya sangat berdampak pada tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan menggunakan sarana telepon, dan sejenisnya. Demikian pula, terjadi kerusakan barang elektronik milik masyarakat akibat kondisi aliran listrik yang menyala dan padam secara tiba-tiba. Hal yang sangat penting lagi adalah tidak dapat berfungsinya secara baik berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik seperti di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan, misalnya di bidang kesehatan tidak dapat berfungsinya alat-alat medis pada puskesmas ketika masyarakat membutuhkan penggunaan alat dimaksud untuk penanganan medis. Demikian pula, di bidang pendidikan, proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara efektif jika sarana prasarana yang digunakan membutuhkan aliran listrik.

Kondisi ini terjadi secara terus menerus sampai sekarang, dan pihak PLN tidak mampu mendistribusikan kebutuhan tenaga listrik kepada 7 (tujuh) desa dalam wilayah kecamatan Selaru. Padahal hak konsumen untuk mendapatkan pasokan tenaga listrik secara terus menerus tidak begitu diperhatikan.⁶ Kebijakan pemerintah daerah mengusahakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat di kecamatan Selaru, yang dilaksanakan oleh PLN belum memberikan arti, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mendorong pihak PT PLN untuk mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah secara regular atau permanen, karena saat ini kehidupan masyarakat sangat tergantung pada listrik.

Pemerintah daerah ketika membuat kebijakan kerjasama melibatkan pihak PLN dalam usaha pemenuhan kebutuhan listrik kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar termasuk di kecamatan Selaru harus mempertimbangkan mengenai peningkatan permintaan pasokan tenaga listrik. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan perkembangan zaman sekarang ini permintaan akan energi listrik meningkat pesat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan faktor ekonomi suatu daerah. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang untuk dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di waktu mendatang dalam membuat kebijakan melibatkan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di Kecamatan Selaru, ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri,

⁶ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 169

bisnis, pelayanan publik dan bahkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena terjadi pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaturan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2009 mengatur bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan. Sesuai pengaturan dimaksud maka salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar termasuk di Kecamatan Selaru adalah melakukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur bidang kelistrikan. Namun tanggung jawab dimaksud belum dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan kata lain pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum membentuk peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mengatur mengenai kelistrikan.

Padahal pembentukan peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan kewenangan mengatur yang diberikan kepada pemerintah daerah, Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai wujud dari pengaturan dalam bidang kelistrikan mengatur mengenai meliputi kewenangan dalam perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen di wilayahnya (setelah mendapat persetujuan DPRD), penetapan dan pelaksanaan rencana umum ketenagalistrikan daerah, serta pengawasan dan pembinaan terhadap usaha penyediaan listrik di wilayahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengatur mengenai subsidi kepada konsumen tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik. Adanya pengaturan dimaksud untuk memastikan pemenuhan kebutuhan listrik kepada masyarakat. Keberadaan peraturan daerah tersebut memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, pemerintah daerah, bahkan pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha kelistrikan.

3. Pengawasan.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Tujuannya adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan, mencegah penyelewengan, serta menjamin tercapainya tujuan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul.

Demikian pula dengan pengawasan dalam bidang kelistrikan. Menurut Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 30/2009 mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal: a) penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b) pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; c) pemenuhan persyaratan keteknikan; d) pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; e) pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; f) penggunaan tenaga kerja asing; g) pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; h) pemenuhan persyaratan perizinan; i) penerapan tarif tenaga listrik; dan j) pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pemerintah daerah dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan

pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

4. Melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

BUMN di bidang ketenagalistrikan mendapat prioritas utama memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Pengaturan ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas utama untuk berusaha di bidang ketenagalistrikan. Badan usaha selain PLN bisa berbisnis listrik. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan listrik kepada masyarakat. Pemerintah menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pemerintah daerah sebagai regulator berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi. Sebagai pelaku usaha, Pemerintah via Badan Usaha Milik Negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui kepemilikan badan usaha. Pokok ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan agar negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pengaturan dan kepemilikan.

Maka dengan demikian bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui tindakan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 akan tetapi tanggung jawab dimaksud belum dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemenuhan kebutuhan listrik yang dilakukan oleh pihak PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berada dalam 7 (tujuh) desa pada yang berada dalam wilayah Administratif pemerintahan Kecamatan Selaru dimaksud. Hal ini, karena mesin yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghasilkan tenaga listrik belum mampu memasok kebutuhan listrik kepada seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan Selaru.

C. Akibat Hukum Pemerintah Daerah Tidak Memenuhi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Selaru.

Setiap tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh badan atau pejabat atau penyelenggara negara termasuk pemerintah daerah tentunya memiliki akibat hukum. Demikian pula jika pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di Kecamatan Selaru tentunya memiliki akibat hukum *Pertama* hilangnya hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka hidup mereka secara layak.

Warga di Kecamatan Selaru juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak atas kehidupan yang layak seperti warga negara yang berada di daerah lain. Energi listrik menjadi salah satu instrument bagi warga yang berada di Kecamatan Selaru untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka mencapai kehidupan yang layak. *Kedua*, jika pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di Kecamatan Selaru tentunya terjadi pengabaian tanggung jawab atau kewajiban negara kepada warga negara negaranya. Artinya pemerintah daerah mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat.

Hal ini tentunya bertentangan dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 di sebutkan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

Pemerintah daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan kelistrikan atas inisiatif dan prakarsa sendiri tanpa diperintahkan oleh pemerintah pusat. Tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan listrik kepada masyarakat di Kecamatan Selaru tentunya terjadi pengabaian tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan listrik dalam rangka memperoleh kehidupan yang layak.

Maka dengan demikian akibat hukum pemerintah daerah tidak memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah hilangnya hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka hidup mereka dalam rangka mencapai kehidupan yang layak yang dijamin secara konstitusional ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, serta terjadi pengabaian tanggung jawab atau kewajiban negara kepada warga negara melalui pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan kelistrikan kepada pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui tindakan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Akan tetapi tanggung jawab dimaksud belum dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemenuhan kebutuhan listrik yang dilakukan oleh pihak PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berada dalam 7 (tujuh) desa yang berada dalam wilayah Administratif pemerintahan Kecamatan Selaru dimaksud. Hal ini, karena mesin yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghasilkan tenaga listrik tidak mampu memasok kebutuhan listrik kepada seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan Selaru. Akibat hukum pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah hilangnya hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka hidup dalam rangka mencapai kehidupan yang layak yang dijamin secara konstitusional ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, serta terjadi pengabaian tanggung jawab atau kewajiban negara kepada warga negara melalui pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan kelistrikan kepada pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

REFERENSI

- Irpan, "Tinjauan Hukum Tentang PT PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 1 (2013):1-9.
- Jepri Hasiholan dan Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Konsumen Pengguna Listrik Pasca Bayar Terhadap Kenaikan Tagihan Listrik PLN Secara Tiba-Tiba dimasa pandemi covid 19 (studi kenaikan listrik periode april – mei dan juni 2020)", *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021).

- Mutia Rosadi & Syamsul Amar, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Listrik Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 273-286.
- Sri Suwitri, Analisis Kebijakan Publik, MAPU5301, Modul 1, Universitas Terbuka, Yogyakarta, (tidak ada tahun) 1.18
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.